

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Pemasarakatan yang disahkan pada 12 November 2012, telah membatasi pemberian remisi khusus untuk tindak pidana yang menyangkut angka, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional atau internasional lainnya. Untuk mendapatkan haknya sebagai warga binaan, terlebih dahulu harus ada JC yang mengajukan remisi reguler, kemudian bagi yang tidak mendapat balasan menggunakan skema 1/3 MP, dianjurkan remisi, dan terakhir balasannya ditolak dan tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara binaan.
2. Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perkara Narkoba, pembinaan kasus korupsi dan penyalahgunaan yang telah menjalani 1/3 (sepertiga) dari masa pidana, terpidana harus memenuhi persyaratan seperti membantu aparat penegak hukum untuk membongkar perkara pidana yang datang (hanya kolaborator) dan membayar denda dan uang secara penuh sesuai dengan keputusan hakim, bahkan konsultan hukum yang usul keadilan kolaboratornya ditolak dan tidak akan dilaksanakan. 3.. Hal ini menyebabkan pengurusan hak-hak warga binaan kasus narkoba akan terhambat sehingga perbandingan narapidana narkoba yang bebas jauh lebih kecil dibandingkan

yang masuk sebagai narapidana yang mengakibatkan *over* kapasitas. pengaruh yang significant bagi narapidana yang terdampak langsung yaitu narapidana kasus terorisme, korupsi dan narkoba. Secara umum dampak yang dirasakan adalah adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh ketiga katagori kasus tersebut. Khusus bagi narapidana narkoba, dampak yang timbul berupa dampak psikologis dan dampam praktis. Secara psikologis dampak yang timbul adalah; merasa mendapat perlakuan yang berbeda dengan narapidana kasus lainnya, kurangnya semangat dalam mengikuti program pembinaan lapas/rutan dikarenakan tidak adanya umpan balik yang akan mereka dapatkan seperti narapidana lainnya yaitu remisi dan pengurusan bebas bersyarat dan timbulnya kerentanan akibat luapan emosi Secara praktis dampak yang timbul adalah; kelebihan kapasitas daya tampung pada lapas/rutan yang berakibat penumpukan jumlah tahanan pada kamar tahanan, timbulnya masalah kesehatan dan penyebaran penyakit yang lebih cepat dan terbatasnya akses terhadap ketersediaan air bersih.

B. Saran

1. Merevisi PP 99

Merevisi PP 99 khususnya pasal yang mengatur tentang terpidana untuk menjadi *justice collaborator* karena yang memiliki otoritas penuh tentang pemberian hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanpa adanya intervensi dari instansi lain. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada narapidana kasus narkoba untuk mendapatkan remisi dan pengurusan pembebasan bersyarat. Hal ini diharapkan mempercepat proses asimilasi dan pembebasan narapidana sehingga kepadatan penghuni di lapas/rutan dapat berkurang.

2. Penerapan Rencana Rehab Bagi Pengguna Narkoba

Kepolisian Republik Indonesia, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan untuk tidak memenjarakan pengguna narkoba. Mereka dipandang sebagai korban yang memerlukan rehab, bukan penjara. Hal ini senada dengan arah kebijakan badan nasional narkoba untuk melakukan rehab terhadap pengguna narkoba, namun sayangnya kebijakan ini belum berjalan sesuai harapan. Munculnya kembali rencana rehab bagi pengguna narkoba diharapkan sebagai momentum untuk pelaksanaan kebijakan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku-buku

- Atmasasmita Romli. 1975. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed. 2. Cet. 1. SinarGrafika, Jakarta.
- Firmansyah dkk. 2011. *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Widya Karya Semarang.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Nuha Medika, Yogyakarta.
- Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Cv. Armiko, Bandung.
- Lydia, Hadina, Martono dan Satya Joewana. 2005. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Mardani. 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Ghelja Indonesia, Bogor.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Sholehudin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Data, Jakarta.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Berzwarat*. Alumni, Bandung.
- Panjaitan dan Simorangkir. 1995. *Lapas Dalam Perspektif Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Setiawan Widagdo. 2012. *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekantono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Subersono AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Toha Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Winarno Bud. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS Yogyakarta.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.

E. Jurnal

B Mardjono Reksodiputo, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, hal. 90.

Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, "Skripsi", Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012, hal. 1.

F. Internet

1<https://nasional.sindownews.com/> Pro Kontra PP Nomor 99 Tahun 2012, diakses

selasa, 28 November 2021 Pukul 15.45 Wita

<https://inspirasi.com> diakses Kamis, 30 November 2021 Pukul 09.13 Wita

Activate Windows